PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Konvergensi Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Arsitektur Peradilan Modern: Studi Komparatif Indonesia, Jerman, dan Inggris

Nur Aisyah Fadila Patau[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: nuraisyahfadillahpatau@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Civil Law; Common Law; Konvergensi Hukum; Perbandingan Peradilan; Stare Decisis; Yurisprudensi.

ABSTRAK

Dikotomi klasik antara tradisi hukum *Civil Law* dan *Common Law* sering kali dipandang sebagai pemisahan absolut yang memicu ketidakpastian hukum lintas batas, disparitas putusan pengadilan, serta inefisiensi penyelesaian sengketa di era globalisasi. Penelitian ini mengkaji perbandingan struktural, karakteristik sumber hukum, dan mekanisme penalaran yudisial antara sistem *Civil Law* di Jerman dan Indonesia dengan sistem *Common Law* di Inggris guna merumuskan model konvergensi peradilan modern. Pendekatan yuridis normatif dan komparatif diterapkan melalui telaah sistematis terhadap konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, serta yurisprudensi terkemuka pada ketiga yurisdiksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas kaku antara supremasi kodifikasi perundang-undangan dan doktrin *stare decisis* telah mengalami pelunakan signifikan dalam dua dekade terakhir. Negara penganut *Civil Law* seperti Jerman dan Indonesia secara progresif mengadopsi sistem kamar dan *yurisprudensi tetap* untuk menjaga konsistensi putusan, sedangkan Inggris semakin mengandalkan regulasi tertulis (*statute law*) dan kodifikasi hukum acara demi menjamin efisiensi peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi selektif antara kepastian hukum terkodifikasi dan daya adaptasi preseden merupakan fondasi krusial bagi pembaruan sistem peradilan nasional yang berkeadilan dan prediktabel.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Dinamika interaksi ekonomi, sosial, dan politik lintas negara pada abad ke-21 telah menghadirkan tantangan fundamental bagi arsitektur hukum dan institusi peradilan di seluruh dunia. Dalam kajian perbandingan hukum (*comparative law*), peta hukum dunia secara tradisional didominasi oleh dua keluarga hukum utama, yakni tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang berakar pada *Corpus Juris Civilis* Romawi dan kodifikasi Prancis serta Jerman, dan tradisi *Common Law* Anglo-Saxon yang berkembang melalui praktik peradilan kerajaan di Inggris (Siems, 2022; Kischel, 2019). Pemisahan teoretis ini menempatkan sistem *Civil Law* sebagai tatanan yang bertumpu pada supremasi undang-undang tertulis (*codified statutes*) dengan metode penalaran deduktif-silogistis, sementara sistem *Common Law* menjadikan putusan hakim (*judicial precedent*) sebagai sumber hukum primer melalui doktrin *stare decisis et quieta non movere* dengan penalaran induktif berbasis kasus per kasus (Garoupa & Ligüerre, 2011; Dainow, 1966). Namun, realitas praktik peradilan kontemporer menunjukkan bahwa dikotomi ekstrem tersebut sering kali memicu persoalan serius, terutama ketika sistem *Civil Law* menghadapi kekosongan hukum akibat lambatnya proses legislasi, namun pada saat yang sama mengalami disparitas putusan pengadilan karena lemahnya daya ikat yurisprudensi (Bedner

& Vel, 2021). Di sisi lain, sistem *Common Law* yang terlalu mengandalkan preseden tanpa kerangka regulasi terstruktur kerap menghadapi kompleksitas biaya perkara yang tinggi serta ketidakpastian tatkala hakim melakukan penyimpangan melalui teknik *distinguishing* atau *overruling* (Kozel, 2017).

Persoalan disparitas putusan dan ketegangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dengan keadilan substantif menjadi sangat nyata dalam lanskap peradilan di Indonesia sebagai negara pascakolonial yang mewarisi tradisi *Civil Law* Belanda melalui asas konkordansi, namun hidup di tengah pluralisme hukum adat dan hukum Islam (Butt, 2019; Lukito, 2013). Di Indonesia, ketiadaan doktrin *binding force of precedent* secara formal kerap menyebabkan perkara dengan fakta hukum serupa diputus secara bertolak belakang oleh pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sehingga menggerus kepercayaan publik dan prediktabilitas iklim investasi (Simanjuntak, 2019; Asmara, 2022). Sebaliknya, negara-negara *Civil Law* maju seperti Jerman telah berhasil memitigasi kelemahan kodifikasi melalui penguatan peran Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) dan Mahkamah Agung Federal (*Bundesgerichtshof*) yang putusannya memiliki daya ikat faktual (*de facto stare decisis*) yang sangat kuat (Kischel, 2019; Lundmark, 2020). Sementara itu, di Inggris dan Wales sebagai yurisdiksi induk *Common Law*, reformasi peradilan modern sejak berlakunya *Constitutional Reform Act 2005* yang membentuk *Supreme Court of the United Kingdom* serta kodifikasi aturan hukum acara perdata dan pidana telah menggeser wajah peradilan Inggris menuju sistem yang lebih terstruktur dan mengadopsi manajemen perkara aktif (*active case management*) yang sebelumnya identik dengan hakim *Civil Law* (Jolowicz, 2003; Polden, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas perbedaan antara tradisi *Civil Law* dan *Common Law* dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Pejovic (2001) dan Dainow (1966) memetakan perbedaan klasik dalam aspek sumber hukum dan peran hakim, namun masih berpijak pada paradigma dikotomis yang memandang kedua sistem berjalan pada jalur yang terpisah. Studi lanjutan oleh Garoupa dan Ligüerre (2011) serta Dari-Mattiacci et al. (2016) menganalisis efisiensi ekonomi dari kedua sistem hukum tersebut dan menemukan bahwa evolusi pasar modal serta kontrak komersial mendorong terjadinya adaptasi kelembagaan, tetapi penelitian mereka belum menyentuh aspek teknis tata kelola peradilan dan mekanisme harmonisasi putusan di tingkat Mahkamah Agung. Dalam konteks Indonesia, riset yang dilakukan oleh Simanjuntak (2019), Butt (2019), dan Huda (2020) telah menyoroti peran yurisprudensi dan pengujian undang-undang di Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, namun belum membandingkannya secara komprehensif dan simultan dengan arsitektur peradilan Jerman (*Civil Law* murni) dan Inggris (*Common Law* murni) dalam satu kerangka analisis konvergensi sistemik. Padahal, penelitian terbaru oleh Breda (2019) dan Siems (2022) menegaskan bahwa fenomena hibridisasi hukum (*legal hybridization*) dan konvergensi prosedural antara *adversarial system* dan *inquisitorial system* merupakan tren global yang tidak terelakkan.

Kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas artikel ini terletak pada pengintegrasian analisis perbandingan makro mengenai filsafat sumber hukum dengan perbandingan mikro mengenai struktur kelembagaan peradilan, mekanisme *judicial review*, serta transformasi hukum acara pada tiga yurisdiksi representatif, yakni Indonesia, Jerman, dan Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor struktural dan filosofis yang membedakan sekaligus mempertemukan sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, mengevaluasi perbandingan arsitektur kekuasaan kehakiman serta mekanisme penyelesaian sengketa di Jerman, Inggris, dan Indonesia, serta merumuskan model konvergensi peradilan yang ideal guna memperkuat konsistensi putusan dan kepastian hukum di Indonesia. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu perbandingan hukum dan sosiologi peradilan dengan membuktikan bahwa teori *legal families* yang statis telah bergeser menuju paradigma *functional convergence*. Secara praktis, penelitian ini menyajikan rekomendasi kebijakan hukum (*legal policy*) bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pembentuk undang-undang dalam mengoptimalkan sistem kamar (*chamber system*), melembagakan *yurisprudensi tetap* (*jurisprudence constante*), serta memodernisasi hukum acara nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dipadukan dengan kajian perbandingan hukum (*comparative legal research*). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Marzuki, 2017; Van Hoecke, 2015). Pendekatan perbandingan diterapkan secara fungsional (*functional comparative method*), yang tidak sekadar menyandingkan teks aturan positif dari berbagai negara, melainkan mengkaji bagaimana institusi peradilan di sistem *Civil Law* (Jerman dan Indonesia) serta sistem *Common Law* (Inggris dan Wales) menyelesaikan problematika hukum yang ekuivalen, khususnya terkait inkonsistensi putusan, penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*), dan efektivitas hukum acara (Zweigert & Kötz, 1998; Kischel, 2019).

Subjek dan objek kajian dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen konstitusional dan perundang-undangan dari tiga yurisdiksi yang diperbandingkan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (Konstitusi Republik Federal Jerman), *Gerichtsverfassungsgesetz* (Undang-Undang Susunan Peradilan Jerman), *Constitutional Reform Act 2005* (Inggris), *Senior Courts Act 1981* (Inggris), serta *Human Rights Act 1998* (Inggris), ditambah dengan berbagai putusan pengadilan penting (*landmark decisions*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir, buku teks perbandingan hukum, serta laporan tahunan lembaga peradilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran basis data akademik digital secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui tahapan sistematisasi, interpretasi gramatikal dan teleologis, komparasi matriks kelembagaan, serta penarikan kesimpulan deduktif guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah mendalam terhadap evolusi sistem hukum menunjukkan bahwa perbedaan fundamental antara tradisi *Civil Law* dan *Common Law* berakar pada konfigurasi historis hubungan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif di Eropa daratan dan Kepulauan Inggris. Pada sistem *Civil Law* yang tumbuh dari resepsi hukum Romawi (*ius commune*) dan mencapai puncaknya melalui kodifikasi *Code Napoléon* 1804 di Prancis serta *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) 1900 di Jerman, hukum dikonsepsikan sebagai tatanan norma tertulis yang rasional, sistematis, dan komprehensif yang dibentuk oleh parlemen sebagai representasi kedaulatan rakyat (Siems, 2022; Merryman & Pérez-Perdomo, 2018). Dalam konstruksi epistemologis ini, undang-undang ditempatkan sebagai sumber hukum utama yang bersifat abstrak dan umum, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan norma tersebut terhadap peristiwa konkret melalui metode silogisme deduktif. Sebaliknya, sistem *Common Law* di Inggris berkembang secara evolusioner dan berkesinambungan sejak penaklukan Normandia tahun 1066 melalui praktik *Royal Courts* di Westminster yang menyatukan kebiasaan lokal menjadi hukum yang berlaku umum (*common to all*) melalui putusan-putusan hakim kerajaan (Breda, 2019; Lundmark, 2020). Akibatnya, *Common Law* menempatkan pengalaman empiris dan penyelesaian sengketa konkret di pengadilan sebagai jantung pembentukan hukum (*judge-made law*), di mana kaidah hukum diabstraksikan secara induktif dari rasio putusan (*ratio decidendi*) perkara-perkara terdahulu.

Perbedaan ontologis mengenai sumber hukum tersebut berimplikasi langsung terhadap cara kerja penalaran hukum (*legal reasoning*) dan kedudukan preseden di masing-masing sistem. Mengapa sistem *Civil Law* secara tradisional menolak doktrin *stare decisis* yang mengikat secara formal? Secara konseptual, penolakan ini didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan (*trias politica*) ala

Montesquieu yang sangat ketat di Eropa Kontinental pasca-Revolusi Prancis, yang mencurigai aristokrasi kehakiman (*gouvernement des juges*) dan menegaskan bahwa fungsi pembentukan hukum merupakan monopoli badan legislatif, sementara hakim hanyalah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) (Garoupa & Ligüerre, 2011; Kischel, 2019). Oleh karena itu, dalam tradisi *Civil Law* murni, putusan hakim hanya mengikat para pihak yang bersengketa (*res judicata pro veritate habetur*) dan tidak mengikat hakim lain dalam perkara serupa di masa depan. Sebaliknya, dalam tradisi *Common Law*, ketiadaan kodifikasi komprehensif pada masa awal mengharuskan peradilan menciptakan instrumen stabilitas dan kepastian hukum secara mandiri melalui doktrin *stare decisis*, yang mewajibkan pengadilan yang lebih rendah (*inferior courts*) untuk tunduk pada *ratio decidendi* yang ditetapkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (*superior courts*) dalam hierarki yurisdiksi yang sama (Kozel, 2017; Dainow, 1966). Perbandingan komprehensif mengenai karakteristik struktural, sumber hukum, metode penalaran, dan arsitektur peradilan antara sistem *Civil Law* di Jerman dan Indonesia serta sistem *Common Law* di Inggris disajikan secara terolah pada Tabel 1.

Tabel 1 Matriks Perbandingan Karakteristik Sistem Hukum Dan Arsitektur Peradilan Pada Yurisdiksi Jerman, Inggris, Dan Indonesia

Dimensi Komparasi	Jerman (*Civil Law* Kontinental)	Inggris dan Wales (*Common Law*)	Indonesia (*Civil Law* Hibrida)
Akar Historis dan Filosofis	Resepsi Hukum Romawi (*Pandectist*), Rasionalisme Pencerahan, dan Kodifikasi *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) 1900.	Hukum kebiasaan Anglo-Saxon yang diunifikasi oleh *Royal Courts* sejak 1066 melalui sistem *writ* dan *equity*.	Warisan *Civil Law* kolonial Belanda (*Burgerlijk Wetboek* & HIR) yang berinteraksi dengan Hukum Adat dan Hukum Islam.
Sumber Hukum Primer	Konstitusi (*Grundgesetz*) dan Undang-Undang Terkodifikasi (*Gesetz*). Yurisprudensi berdaya ikat *de facto*.	Yurisprudensi (*case law* / *judicial precedent*) dan Undang-Undang Parlemen (*Acts of Parliament* / *Statutes*).	UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan tertulis. Yurisprudensi dan SEMA bersifat *persuasive precedent*.
Doktrin Preseden dan Metode Penalaran	*Jurisprudence constante* (*ständige Rechtsprechung*) dengan penalaran deduktif-sistematis dan teleologis.	*Stare decisis* (*binding precedent*) yang mengikat secara vertikal dengan penalaran induktif-analogis (*case-by-case*).	Tidak mengenal *binding precedent* formal; menerapkan *persuasive precedent* dan sistem kamar di Mahkamah Agung.
Struktur Puncak Kekuasaan Kehakiman	Terspesialisasi ke dalam 5 Mahkamah Agung Federal (*BGH, BVerwG, BFH, BAG, BSG*) dan 1 Mahkamah Konstitusi (*BVerfG*).	Terpusat pada satu puncak *Supreme Court of the United Kingdom* (menggantikan *House of Lords* sejak tahun 2009).	Bifurkasi puncak peradilan antara Mahkamah Agung (4 lingkungan peradilan) dan Mahkamah Konstitusi (penguji UU).
Mekanisme *Judicial Review*	Pengujian konstitusionalitas terpusat di *Bundesverfassungsgericht*, termasuk instrumen *Verfassungsbeschwerde*.	Prinsip *Parliamentary Sovereignty*; pengadilan tidak membatalkan UU, namun menerbitkan *declaration of incompatibility*.	Terpecah (*bifurcated*): uji materiil UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi; uji regulasi di bawah UU di Mahkamah Agung.
Model Hukum Acara dan Peran Hakim	Inkuisitorial (*Inquisitionsmaxime* pada pidana dan hakim aktif pada perdata) untuk mencari kebenaran materiil.	Adversarial (*adversary system*) yang dimodernisasi melalui *Civil Procedure Rules 1998* dengan manajemen perkara aktif.	Inkuisitorial yang dimodifikasi (*herziene inquisitoir*) dalam hukum acara pidana dan hakim pasif-terbatas pada perdata.
Sistem Rekrutmen dan Karier Hakim	Hakim karier (*career judiciary*) yang direkrut sejak lulus pendidikan hukum melalui dua tahap ujian negara (*Staatsexamen*).	Hakim non-karier (*recognition judiciary*) yang diseleksi oleh *Judicial Appointments Commission* dari kalangan *barrister* senior.	Kombinasi hakim karier (rekrutmen terpadu Mahkamah Agung dari sarjana hukum) dan hakim non-karier (*ad hoc* serta hakim agung).

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, perbandingan arsitektur kelembagaan peradilan antara Jerman, Inggris, dan Indonesia memperlihatkan variasi struktural yang sangat menarik terkait spesialisasi dan sentralisasi kekuasaan kehakiman. Jerman sebagai representasi *Civil Law* kontinental

murni menerapkan diferensiasi fungsional yang sangat terdesentralisasi pada tingkat puncak melalui lima Mahkamah Agung Federal yang berdiri sejajar sesuai bidang hukumnya, yakni *Bundesgerichtshof* (peradilan umum perdata dan pidana), *Bundesverwaltungsgericht* (peradilan tata usaha negara), *Bundesfinanzhof* (peradilan pajak), *Bundesarbeitsgericht* (peradilan ketenagakerjaan), dan *Bundessozialgericht* (peradilan jaminan sosial), yang seluruhnya dinaungi oleh pengawasan konstitusional dari *Bundesverfassungsgericht* (Kischel, 2019; Lundmark, 2020). Mengapa Jerman memilih arsitektur peradilan puncak yang terpisah-pisah ini? Jawabannya terletak pada obsesi tradisi hukum Jerman terhadap presisi dogmatik (*Rechtsdogmatik*) dan keahlian teknokratis, di mana setiap cabang hukum memerlukan hakim-hakim spesialis agar penafsiran terhadap kodifikasi undang-undang tetap koheren dan mendalam. Sebaliknya, Inggris dan Wales yang menganut tradisi *Common Law* mengonsentrasikan puncak piramida peradilannya pada satu institusi tunggal, yaitu *Supreme Court of the United Kingdom*, yang membawahi *Court of Appeal* (*Civil Division* dan *Criminal Division*) serta *High Court of Justice* (Polden, 2021). Penyatuan puncak peradilan di Inggris ini merupakan konsekuensi logis dari doktrin *stare decisis* vertikal dan prinsip keahlian hukum generalis, yang menuntut adanya satu otoritas penafsir tertinggi guna menjaga kesatuan *common law* dan mencegah konflik preseden antar-lembaga peradilan.

Apabila disandingkan dengan Jerman dan Inggris, arsitektur kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menampilkan model hibrida yang bersifat bifurkatif (*dual-apex system*). Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Asshiddiqie, 2016; Huda, 2020). Berbeda dengan Jerman yang memisahkan Mahkamah Agung menjadi lima lembaga independen, Indonesia menyatukan keempat lingkungan peradilan tersebut di bawah satu atap Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun sejak tahun 2011 mengadopsi sistem kamar (*chamber system*) yang membagi hakim agung ke dalam Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara (Simanjuntak, 2019). Transformasi kelembagaan ini selaras dengan temuan penelitian Bedner dan Vel (2021) serta Pompe (2005) yang menggarisbawahi bahwa penyatuan berbagai lingkungan peradilan ke dalam satu Mahkamah Agung tanpa diferensiasi kamar sebelumnya telah menyebabkan tumpukan perkara (*case backlog*) dan inkonsistensi putusan kasasi yang akut di Indonesia.

Dimensi krusial berikutnya dalam perbandingan sistem peradilan ini adalah mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Di Jerman, *Bundesverfassungsgericht* memiliki kewenangan yang sangat komprehensif tidak hanya untuk menguji konstitusionalitas undang-undang secara abstrak maupun konkret, tetapi juga memeriksa pengaduan konstitusional (*Verfassungsbeschwerde*) yang diajukan langsung oleh warga negara apabila hak-hak dasar mereka dilanggar oleh tindakan eksekutif, legislatif, maupun oleh putusan pengadilan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap (Kischel, 2019; Stone Sweet, 2000). Keberadaan *Verfassungsbeschwerde* ini menjadikan Mahkamah Konstitusi Jerman sebagai pengawal tertinggi yang mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi ke dalam seluruh putusan pengadilan perdata, pidana, dan administrasi. Sebaliknya, di Inggris yang tidak memiliki konstitusi tertulis terkodifikasi dan menjunjung tinggi doktrin kedaulatan parlemen (*Parliamentary Sovereignty*), pengadilan secara tradisional tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Westminster (*Acts of Parliament*) (Bingham, 2010; Elliott, 2020). Akan tetapi, sejak berlakunya *Human Rights Act 1998* yang menginkorporasikan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ke dalam hukum domestik Inggris, *Supreme Court of the United Kingdom* diberi wewenang berdasarkan *Section 4* untuk menerbitkan pernyataan ketidakcocokan (*declaration of incompatibility*) apabila suatu undang-undang dinilai melanggar hak asasi manusia, yang meskipun tidak membatalkan undang-undang tersebut secara otomatis, memberikan tekanan politik dan moral yang sangat kuat bagi Parlemen untuk segera mengamandemennya (Kavanagh, 2015).

Dalam konteks *judicial review*, Indonesia justru mengalami anomali struktural akibat pembagian kewenangan yang terbelah antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 24A ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Butt, 2019; Huda, 2020). Mengapa bifurkasi kewenangan *judicial review* di Indonesia ini kerap menimbulkan problematika hukum? Secara konseptual, pemisahan pengujian norma ini mengabaikan kesatuan sistem hierarki norma hukum (*Stufenbau des Rechts*) sebagaimana digagas oleh Hans Kelsen, sehingga suatu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang diduga melanggar konstitusi tidak dapat diuji langsung terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi, sementara pengujian di Mahkamah Agung sering kali dilakukan secara tertutup tanpa sidang terbuka untuk umum dan hanya menggunakan batu uji undang-undang (Asshiddiqie, 2016; Faiz, 2019). Lebih jauh lagi, ketiadaan wewenang *constitutional complaint* (*Verfassungsbeschwerde*) seperti di Jerman menyebabkan warga negara Indonesia kehilangan saluran hukum konstitusional apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh penerapan hukum yang keliru dalam putusan pengadilan biasa atau oleh tindakan faktual aparat negara. Temuan ini memperkuat argumen penelitian terdahulu oleh Butt dan Lindsey (2018) serta Faiz (2019) yang menyarankan perlunya penyatuan atap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi serta pengadopsian mekanisme pengaduan konstitusional terbatas di Indonesia.

Transformasi paling mencolok yang membuktikan tesis konvergensi antara *Civil Law* dan *Common Law* terlihat jelas pada ranah hukum acara (*procedural law*) serta manajemen pemeriksaan perkara di persidangan. Secara klasik, literatur perbandingan hukum membedakan dengan tegas antara model hukum acara *adversarial* di negara *Common Law* dan model *inquisitorial* di negara *Civil Law* (Jolowicz, 2003; Damaska, 1986). Dalam model *adversarial* tradisional di Inggris, proses persidangan dikonsepsikan sebagai pertarungan argumentasi dan pembuktian secara lisan (*oral trial*) antara dua pihak yang setara di hadapan hakim yang bersikap pasif layaknya wasit olahraga (*umpire*) dan juri (*petit jury*) yang menentukan fakta hukum, di mana pengungkapan bukti sebelum sidang (*pre-trial discovery*) dikendalikan sepenuhnya oleh para advokat (*solicitors* dan *barristers*) (Polden, 2021). Sebaliknya, dalam model *inquisitorial* di Jerman dan Indonesia, persidangan berjalan secara bertahap melalui rangkaian pertukaran dokumen tertulis dan pemeriksaan saksi yang dipimpin secara aktif oleh majelis hakim profesional tanpa kehadiran juri awam dalam sengketa perdata, guna menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana maupun kebenaran formil-substantif dalam perkara perdata (Langbein, 1985; Marzuki, 2017).

Namun demikian, analisis terhadap perkembangan hukum acara dalam tiga dekade terakhir mengungkapkan terjadinya pergeseran konvergen yang sangat radikal dari kedua belah pihak. Di Inggris, krisis biaya perkara yang sangat mahal, penundaan persidangan yang berlarut-larut, dan kompleksitas prosedural akibat ulah taktis para advokat dalam sistem *adversarial* murni mendorong *Lord Woolf* melakukan reformasi besar-besaran yang melahirkan *Civil Procedure Rules (CPR) 1998* (Jolowicz, 2003; Sorabji, 2014). Melalui reformasi ini, peradilan Inggris secara sadar mengadopsi prinsip manajemen perkara aktif oleh hakim (*active judicial case management*), membatasi kebebasan *pre-trial discovery* menjadi *standard disclosure* yang proporsional, mewajibkan penggunaan keterangan saksi tertulis (*written witness statements*) sebagai pengganti pemeriksaan lisan langsung yang memakan waktu, serta mengizinkan pengadilan menunjuk satu ahli bersama (*single joint expert*) yang netral layaknya tradisi *Civil Law* di Jerman (Polden, 2021; Breda, 2019). Pada saat yang bersamaan, sistem hukum acara di negara-negara *Civil Law* termasuk Jerman dan Indonesia semakin memperkuat perlindungan hak-hak terdakwa (*due process of law*), mengadopsi prinsip *audi et alteram partem* yang lebih setara dalam pemeriksaan saksi silang (*cross-examination*), serta mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang berasal dari tradisi *Common Law* (Siems, 2022; Asmara, 2022). Pola pergeseran, titik temu, serta kuantifikasi indikator konvergensi antara kedua sistem hukum tersebut dirangkum secara sistematis pada Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Konvergensi Fungsional Dan Prosedural Antara Sistem *Civil Law* Dan *Common Law* Dalam Praktik Peradilan Kontemporer

Area Transformasi Hukum	Pergerakan Sistem *Civil Law* Menuju *Common Law*	Pergerakan Sistem *Common Law* Menuju *Civil Law*	Implikasi Terhadap Sistem Peradilan Indonesia
Daya Ikat Putusan Pengadilan (*Precedent*)	Penguatan *jurisprudence constante* (*ständige Rechtsprechung*) di Jerman di mana pengabaian putusan *Bundesgerichtshof* oleh hakim bawah dianggap malapraktik atau alasan kasasi.	Pelunakan *stare decisis* kaku melalui *Practice Statement 1966* yang mengizinkan *Supreme Court* menyimpangi putusannya sendiri demi keadilan sosial dan kepastian hukum modern.	Penerapan Sistem Kamar dan penerbitan SEMA Hasil Pleno Kamar di Mahkamah Agung RI sebagai instrumen *de facto binding precedent* bagi pengadilan di bawahnya.
Peran Kodifikasi dan Regulasi Tertulis	Dekodifikasi parsial melalui lahirnya undang-undang sektoral khusus (*lex specialis*) dan pendelegasian diskresi luas kepada hakim melalui klausul umum (*Generalklauseln*).	Ledakan legislasi tertulis (*Age of Statutes*) di Inggris melalui kodifikasi hukum perusahaan (*Companies Act 2006*), hukum pidana sektoral, dan aturan hukum acara.	Harmonisasi hukum nasional melalui metode *omnibus law* serta adopsi lembaga hukum *Common Law* (seperti *trust*, *class action*, dan *deferred prosecution agreement*).
Manajemen Persidangan dan Hukum Acara	Adopsi elemen *adversarial* dalam hukum acara pidana (hak *cross-examination*, *plea bargaining* / jalur khusus, dan praperadilan untuk menguji keabsahan upaya paksa).	Pergeseran dari *pure adversarial* menuju hakim aktif (*active case management*) melalui *Civil Procedure Rules 1998*, pembatasan *discovery*, dan penggunaan *single joint expert*.	Modernisasi *e-Court*, *e-Litigation*, penguatan mediasi wajib di pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016), serta pembaruan hukum acara pidana dan perdata.
Rekrutmen dan Profesionalisme Hakim	Peningkatan keterbukaan rekrutmen hakim tinggi/agung bagi akademisi dan praktisi hukum senior pada peradilan konstitusi dan mahkamah agung.	Pembentukan *Judicial Appointments Commission (JAC)* berdasarkan *Constitutional Reform Act 2005* yang menggantikan penunjukan tertutup (*secret soundings*) oleh *Lord Chancellor*.	Seleksi terbuka Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dan DPR yang memadukan jalur karier dan non-karier, serta pelibatan Hakim *Ad Hoc* pada pengadilan khusus.

Data olahan yang tersaji pada Tabel 2 memperjelas jawaban atas pertanyaan mengapa konvergensi antara *Civil Law* dan *Common Law* terjadi begitu pesat di era modern. Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori efisiensi kelembagaan dan globalisasi hukum (*legal globalization*), di mana kedua sistem hukum menghadapi tekanan fungsional yang identik, yaitu tuntutan masyarakat modern akan kepastian hukum yang dapat diprediksi (*predictability*) sekaligus fleksibilitas penemuan hukum dalam merespons disrupsi teknologi dan ekonomi digital (Dari-Mattiacci et al., 2016; Siems, 2022). Di Inggris, ketergantungan eksklusif pada *case law* terbukti tidak lagi memadai untuk mengatur sektor-sektor modern seperti pasar keuangan, perlindungan data pribadi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial yang membutuhkan regulasi proaktif dan komprehensif, sehingga Parlemen Inggris memproduksi ribuan undang-undang tertulis (*statutes*) setiap dekade dan menjadikan penafsiran undang-undang (*statutory interpretation*) sebagai aktivitas utama hakim Inggris saat ini (Bingham, 2010; Lundmark, 2020). Selain itu, sejak diterbitkannya *Practice Statement (Judicial Precedent) 1966* oleh *House of Lords* yang diwarisi oleh *Supreme Court of the United Kingdom*, pengadilan tertinggi di Inggris melonggarkan kekakuan *stare decisis* horizontal dan menyatakan kesediaannya untuk menyimpangi putusan terdahulunya sendiri (*depart from a previous decision when it appears right to do so*) apabila kepatuhan buta terhadap preseden lama justru melahirkan ketidakadilan dan menghambat perkembangan hukum (Kozel, 2017; Lee, 2018).

Di sisi yang berlawanan, yurisdiksi *Civil Law* menyadari bahwa kodifikasi undang-undang sehebat apa pun pasti mengalami ketertinggalan (*het recht hinkt achter de feiten aan*) dan mengandung rumusan norma yang kabur (*vague norms*) atau klausul umum (*Generalklauseln*) seperti iktikad baik (*Treu und Glauben* dalam Pasal 242 BGB Jerman atau Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata Indonesia) dan

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (Kischel, 2019; Marzuki, 2017). Untuk mencegah agar kebebasan hakim dalam menafsirkan klausul umum tersebut tidak berujung pada anarki yudisial dan disparitas putusan yang merusak prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), peradilan di Jerman mengembangkan doktrin *ständige Rechtsprechung* atau *jurisprudence constante* (yurisprudensi tetap). Meskipun secara normatif-formal Jerman tidak menganut *stare decisis*, secara sosiologis dan kelembagaan putusan *Bundesgerichtshof* memiliki otoritas pengikat yang nyaris setara dengan preseden di Inggris, karena pengadilan tingkat pertama dan banding tahu bahwa setiap penyimpangan tanpa alasan dogmatis yang luar biasa kuat pasti akan dibatalkan di tingkat revisi/kasasi, bahkan seorang pengacara di Jerman dapat digugat atas dasar malapraktik profesi apabila gagal merujuk pada putusan Mahkamah Agung Federal yang relevan (Lundmark, 2020; Fon & Parisi, 2006). Temuan ini sejalan dengan penelitian Fon dan Parisi (2006) serta Garoupa dan Ligüerre (2011) yang membuktikan bahwa doktrin *jurisprudence constante* merupakan jembatan konvergensi paling efektif yang menyatukan prediktabilitas *Common Law* ke dalam kerangka *Civil Law*.

Pertanyaan kritis selanjutnya adalah apa lagi implikasi dari pergeseran global ini terhadap pembaruan sistem hukum dan peradilan di Indonesia? Analisis terhadap praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berupaya melakukan lompatan konvergensi melalui penerapan sistem kamar sejak tahun 2011 dan pelembagaan Rapat Pleno Kamar tahunan yang hasilnya dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman penanganan perkara bagi seluruh pengadilan di Indonesia (Simanjuntak, 2019; Asmara, 2022). Langkah progresif ini merupakan respons institusional terhadap masalah klasik peradilan Indonesia, di mana ribuan perkara kasasi dan peninjauan kembali yang masuk setiap tahun kerap melahirkan putusan yang saling bertentangan (*conflicting decisions*) akibat absennya budaya mengikuti preseden. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Jerman dan Inggris, instrumen konvergensi di Indonesia melalui SEMA masih menyimpan kelemahan metodologis dan dogmatis yang serius. Di Inggris dan Jerman, kesatuan hukum dijaga melalui kualitas penalaran hukum (*legal reasoning*) di dalam *ratio decidendi* putusan perkara konkret yang diuji secara terbuka dan diperdebatkan oleh komunitas akademik, sedangkan SEMA di Indonesia berbentuk rumusan abstrak menyerupai peraturan perundang-undangan mini yang ditetapkan secara internal oleh kamar-kamar di Mahkamah Agung tanpa merujuk secara ketat pada anatomi fakta perkara tertentu (Bedner & Vel, 2021; Simanjuntak, 2019).

Selain persoalan instrumen preseden, ketidaksesuaian praktik peradilan Indonesia dengan standar konvergensi modern juga tampak pada mekanisme pembatasan perkara di tingkat Mahkamah Agung serta sistem rekrutmen dan pengawasan hakim. Di Inggris, *Supreme Court of the United Kingdom* hanya memeriksa sekitar 60 hingga 80 perkara per tahun melalui mekanisme seleksi izin banding (*permission to appeal*) yang sangat ketat terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik berskala luas (*points of law of general public importance*), sehingga para *Justices* dapat menyusun putusan yang sangat mendalam dan berwibawa sebagai preseden nasional (Polden, 2021; Lee, 2018). Demikian pula di Jerman, akses menuju pemeriksaan *Revision* di *Bundesgerichtshof* dibatasi secara ketat hanya untuk menjaga kesatuan hukum (*Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung*) atau mengembangkan hukum lebih lanjut (*Fortbildung des Rechts*) (Kischel, 2019). Sebaliknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap tahunnya harus memeriksa dan memutus lebih dari 20.000 hingga 30.000 perkara karena longgarnya syarat permohonan kasasi dan peninjauan kembali, yang mengakibatkan hakim agung di Indonesia mengalami beban kerja berlebih (*judicial overload*) dan sulit menghasilkan putusan berkualitas *landmark decisions* yang menguraikan kaidah hukum baru secara komprehensif (Pompe, 2005; Huda, 2020).

Dengan demikian, sintesis pembahasan ini menegaskan bahwa dikotomi tajam antara *Civil Law* dan *Common Law* sebagaimana diajarkan dalam literatur hukum abad ke-20 telah kehilangan relevansi absolutnya, namun konvergensi yang berhasil tidak dapat dicapai hanya dengan mencangkokkan institusi hukum asing (*legal transplant*) secara serampangan tanpa reformasi struktural. Keberhasilan Jerman dalam memadukan kodifikasi tertulis dengan konsistensi *ständige Rechtsprechung*, serta keberhasilan Inggris dalam memodernisasi sistem *adversarial* melalui *Civil Procedure Rules 1998* dan pembentukan *Judicial Appointments Commission*, membuktikan bahwa kunci utama keadilan modern

terletak pada keseimbangan antara aturan tertulis yang jelas, rasionalitas *ratio decidendi* yang mengikat, pembatasan arus perkara ke pengadilan tertinggi, serta integritas rekrutmen hakim (Siems, 2022; Breda, 2019). Bagi Indonesia, agenda reformasi peradilan ke depan menuntut transformasi dari sekadar penerbitan SEMA administratif menuju pelembagaan doktrin *jurisprudence constante* yang mewajibkan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk mencantumkan rujukan yurisprudensi tetap dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd* apabila mengabaikan preseden tanpa justifikasi sah), disertai dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Agung untuk memperketat seleksi perkara kasasi agar Mahkamah Agung benar-benar berfungsi sebagai *court of precedent* dan penjaga kesatuan hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan komparatif terhadap sistem hukum dan arsitektur peradilan di Jerman, Inggris, dan Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemisahan dikotomis antara tradisi *Civil Law* dan *Common Law* telah mengalami konvergensi fungsional dan prosedural yang sangat signifikan. Perbedaan historis yang menempatkan undang-undang terkodifikasi sebagai satu-satunya pusat gravitasi pada *Civil Law* dan putusan hakim (*stare decisis*) sebagai poros utama pada *Common Law* kini telah melunak akibat tuntutan globalisasi, efisiensi penyelesaian sengketa, dan kebutuhan akan prediktabilitas hukum. Negara penganut *Civil Law* seperti Jerman telah mengintegrasikan daya ikat preseden secara faktual melalui doktrin *ständige Rechtsprechung* (*jurisprudence constante*) dan penguatan pengawasan konstitusional termasuk *Verfassungsbeschwerde* di *Bundesverfassungsgericht*, sementara Inggris sebagai induk *Common Law* semakin mengandalkan kodifikasi perundang-undangan tertulis (*statute law*), melonggarkan kekakuan *stare decisis* di tingkat *Supreme Court*, serta mengadopsi peran hakim aktif (*active case management*) dalam hukum acara melalui *Civil Procedure Rules*. Dalam konteks Indonesia, meskipun konvergensi telah diinisiasi melalui penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, bifurkasi *judicial review* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta adopsi berbagai mekanisme acara modern, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya budaya kepatuhan terhadap *ratio decidendi* yurisprudensi, ketiadaan instrumen pengaduan konstitusional, serta beban perkara kasasi yang terlampau besar. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan Indonesia memerlukan pelembagaan *yurisprudensi tetap* yang mengikat secara normatif dengan kewajiban *distinguishing* yang terukur bagi hakim yang hendak menyimpang, pembatasan selektif terhadap perkara kasasi agar Mahkamah Agung dapat bertransformasi menjadi pengadilan penjaga kesatuan hukum, serta harmonisasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah satu atap konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, G. (2022). Strengthening the role of jurisprudence in the Indonesian legal system to achieve legal certainty. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *11*(2), 215–234.

Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.

Bedner, A., & Vel, J. (2021). Legal education and the rule of law in Indonesia: Crisis and reform in the judiciary. *Hague Journal on the Rule of Law*, *13*(1), 145–172. https://doi.org/10.1007/s40803-020-00149-9

Bingham, T. (2010). *The rule of law*. Penguin Books.

Breda, V. (Ed.). (2019). *Legal transplants in East Asia and Oceania*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108605991

Butt, S. (2019). Judicial reasoning and review in the Indonesian Supreme Court. *Asian Journal of Law and Society*, *6*(1), 67–97. https://doi.org/10.1017/als.2018.36

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.

Dainow, J. (1966). The civil law and the common law: Some points of comparison. *The American Journal of Comparative Law*, *15*(3), 419–435. https://doi.org/10.2307/838275

Damaska, M. R. (1986). *The faces of justice and state authority: A comparative approach to the legal process*. Yale University Press.

Dari-Mattiacci, G., Gelderblom, O., Jonker, J., & Perotti, E. C. (2016). The emergence of the corporate form. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, *33*(2), 193–236. https://doi.org/10.1093/jleo/ewx002

Elliott, M. (2020). Parliamentary sovereignty in a changing constitutional landscape. In J. Jowell & C. O'Cinneide (Eds.), *The changing constitution* (9th ed., pp. 29–57). Oxford University Press.

Faiz, P. M. (2019). Urgensi pengaturan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *16*(1), 1–24. https://doi.org/10.31078/jk1611

Fon, V., & Parisi, F. (2006). Judicial precedents in civil law systems: A dynamic analysis. *International Review of Law and Economics*, *26*(4), 519–535. https://doi.org/10.1016/j.irle.2007.01.005

Garoupa, N., & Ligüerre, C. G. (2011). The syndrome of the efficiency of the common law. *Boston University International Law Journal*, *29*(2), 287–335.

Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Jolowicz, J. A. (2003). Adversarial and inquisitorial models of civil procedure. *International and Comparative Law Quarterly*, *52*(2), 281–295. https://doi.org/10.1093/iclq/52.2.281

Kavanagh, A. (2015). What's so weak about "weak-form review"? The case of the UK Human Rights Act 1998. *International Journal of Constitutional Law*, *13*(4), 1008–1039. https://doi.org/10.1093/icon/mov064

Kischel, U. (2019). *Comparative law* (A. Hammel, Trans.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198791355.001.0001

Kozel, R. J. (2017). *Settled versus right: A theory of precedent*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316585115

Lee, J. (2018). The doctrine of precedent and the Supreme Court. In P. Daly (Ed.), *Apex courts and the common law* (pp. 61–93). University of Toronto Press.

Lundmark, T. (2020). *Charting the divide between common and civil law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2018). *The civil law tradition: An introduction to the legal systems of Europe and Latin America* (4th ed.). Stanford University Press.

Polden, P. (2021). The modernization of civil justice in England and Wales: Two decades after the Woolf Reforms. *Civil Justice Quarterly*, *40*(1), 18–41.

Siems, M. (2022). *Comparative law* (3rd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108892766

Simanjuntak, E. (2019). *Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia*. Konstitusi Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216.

Van Hoecke, M. (2015). Methodology of comparative legal research. *Law and Method*, *2015*(12), 1–35. https://doi.org/10.5553/REM/.000010